



Digitalisasi dan Kepastian Hukum: Efektivitas E-Procurement (LPSE dan E-Katalog) dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia

Tiara Putri Aulia, Lily Masseleng, Nabillah Arrasifah, Alin Adelia Wijaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta

auliatiara394@gmail.com, masselenglily23@gmail.com, 2024510027@usahid.ac.id, alinadeliaaw@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan administratif yang memiliki nilai strategis sekaligus rentan terhadap korupsi. Besarnya anggaran, banyaknya pemangku kepentingan, serta diskresi dalam proses pengadaan menciptakan risiko penyalahgunaan wewenang, kolusi, konflik kepentingan, pengaturan tender (**bid rigging**), dan manipulasi harga. Digitalisasi melalui sistem **e-procurement** khususnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Katalog Elektronik dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan yang sehat, sekaligus menciptakan jejak elektronik dari proses pengadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas **e-procurement** (melalui LPSE dan Katalog Elektronik) dalam mencegah korupsi serta mengkaji hubungan antara digitalisasi dan kepastian hukum dalam pengadaan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data mencakup bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan kebijakan pengadaan) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi lembaga negara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan memberikan kontribusi signifikan dengan cara mengurangi interaksi langsung, meningkatkan transparansi informasi, menciptakan jejak audit, memperluas akses bagi penyedia, dan menstandarisasi proses pengadaan. Namun, **e-procurement** tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang otomatis menghilangkan korupsi. Risiko korupsi masih dapat muncul sebelum tahapan proses elektronik dimulai terutama melalui manipulasi perencanaan, spesifikasi yang diarahkan pada penyedia tertentu, konflik kepentingan, kolusi antar pelaku usaha, dan manipulasi selama pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, efektivitas **e-procurement** sangat bergantung pada kepastian dan konsistensi regulasi, kualitas sumber daya manusia, keamanan sistem, integrasi data, pengawasan berbasis risiko, serta penegakan hukum. Digitalisasi harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem antikorupsi yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal yang berdiri sendiri.

Kata kunci: E-Procurement, LPSE, Katalog Elektronik, Kepastian Hukum, Korupsi, Pengadaan Barang Dan Jasa.

Abstract

Government procurement of goods and services is an administrative activity of strategic importance that is vulnerable to corruption. Large budgets, numerous stakeholders, and discretionary authority in procurement processes create risks of abuse of power, collusion, conflicts of interest, bid rigging, and price manipulation. Digitalization through e-procurement systems, particularly the Electronic Procurement Service (LPSE) and Electronic Catalog, aims to enhance transparency, accountability, efficiency, and fair competition while establishing electronic records of procurement activities. This study analyzes the effectiveness of e-procurement in preventing corruption and examines the relationship between digitalization and legal certainty in Indonesian government procurement. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data sources include primary legal materials, such as laws, regulations, and procurement policies, alongside secondary materials, including books, scientific journals, research findings, and government publications. The findings indicate that procurement digitalization significantly reduces direct interactions, improves information transparency, establishes audit trails, expands supplier accessibility, and standardizes procurement procedures. However, e-procurement cannot automatically eliminate corruption. Corruption risks persist through manipulated planning, restrictive specifications, conflicts of interest, business collusion, and contract implementation irregularities. Therefore, e-procurement effectiveness depends on regulatory certainty and consistency, human resource competence, system security, data integration, risk-based supervision, and law enforcement. Digitalization must function as part of a comprehensive anticorruption framework rather than an independent solution.

Keywords: E-Procurement; LPSE; Electronic Catalog; Legal Certainty; Corruption; Government Procurement

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aspek krusial dalam administrasi publik, karena melibatkan penggunaan anggaran nasional dan daerah secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pemerintah serta menyelenggarakan layanan publik. Pengadaan mencakup lebih dari sekadar tindakan pembelian; proses ini melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan persiapan pengadaan hingga pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima akhir hasil pekerjaan.

Dari perspektif hukum administrasi, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik tidak hanya menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Permasalahan muncul karena pengadaan pemerintah merupakan sektor yang sangat rentan terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya 339 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa antara tahun 2004 hingga 2023. Pada tahun 2023 saja, tercatat 63 kasus, yang menjadikan pengadaan sebagai area rawan korupsi yang signifikan. KPK juga telah mengidentifikasi potensi penyimpangan yang terjadi pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pelaporan (KPK, 2024).

Kerentanan ini mewujud dalam berbagai bentuk, antara lain penggelembungan harga (**price inflation**), manipulasi spesifikasi teknis untuk menguntungkan penyedia tertentu, kolusi tender, pemberian gratifikasi, konflik kepentingan, penggunaan perusahaan boneka, serta manipulasi pelaksanaan kontrak. Akibatnya, masalah korupsi dalam pengadaan tidak terbatas pada tahap pemilihan penyedia saja; praktik ini dapat bermula jauh sebelum proses pemilihan itu sendiri dimulai.

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mentransformasi tata kelola pengadaannya. Sistem pengadaan, yang sebelumnya sangat bergantung pada dokumen fisik dan interaksi tatap muka, telah beralih ke sistem elektronik atau **e-procurement**. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan proses pengadaan yang lebih transparan, terdokumentasi dengan baik, efisien, dan mudah dipantau.

Instrumen utama dalam pengadaan elektronik adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan bahwa LPSE berfungsi sebagai layanan pengelolaan TI yang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. SPSE mencakup berbagai modul, termasuk untuk tender, seleksi, tender cepat, proses non-tender, **e-audit**, dan manajemen kontrak.

Selain LPSE/SPSE, pemerintah telah mengembangkan Katalog Elektronik sebagai instrumen pengadaan yang menggunakan mekanisme **e-purchasing**. Katalog Elektronik menyediakan informasi mengenai produk, penyedia, spesifikasi, dan harga, sehingga memungkinkan pejabat pengadaan melakukan pembelian secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transformasi digital ini didukung oleh kerangka hukum yang semakin kuat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami dua kali perubahan: melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 30 April 2025, merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan-peraturan ini bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat proses pengadaan, mengoptimalkan manfaat anggaran pemerintah, serta mengatur pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 secara khusus mengatur percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan telah menjadi bagian integral dari kebijakan nasional terkait reformasi pengadaan.

Perkembangan terkini juga membawa pembaruan pada operasional Katalog Elektronik. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 mengatur operasional Katalog Elektronik, yang mencakup pengelolaan katalog, pencantuman barang dan jasa, kurasi produk, Toko Daring, **e-**

purchasing, serta pengawasan. Peraturan ini menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Oleh karena itu, setiap analisis mengenai katalog elektronik harus mempertimbangkan perkembangan hukum terbaru ini.

Bukti empiris menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki potensi untuk menekan korupsi. Penelitian oleh Puspita dan Gultom memperlihatkan dampak kebijakan **e-procurement** terhadap korupsi dalam pengadaan pemerintah di Indonesia. Studi oleh Dani dan Revindo lebih lanjut mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara penerapan **e-procurement** dan penurunan kasus korupsi terkait pengadaan, terutama jika didukung oleh kualitas kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Namun, digitalisasi tidak secara otomatis menghilangkan segala bentuk korupsi. Meskipun teknologi dapat mengurangi peluang terjadinya jenis pelanggaran tertentu, teknologi tidak selalu dapat mencegah kolusi yang terjadi di luar sistem. Manipulasi dapat terjadi sebelum data dimasukkan ke dalam sistem misalnya, melalui penyusunan spesifikasi yang diarahkan untuk penyedia tertentu.

Dengan kata lain, meskipun sistem elektronik dapat menjamin transparansi pada tahap-tahap tertentu, proses yang mendasari input data tidak serta-merta bebas dari konflik kepentingan. Isu-isu ini menyoroti hubungan erat antara digitalisasi dan kepastian hukum. Sistem elektronik yang tangguh memerlukan peraturan yang jelas mengenai kewenangan, prosedur, tanggung jawab, keamanan data, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran.

Tanpa kepastian hukum, digitalisasi hanya mengubah bentuk proses pengadaan tanpa menyelesaikan masalah tata kelola yang mendasar. Berlatar belakang hal tersebut, studi ini menjadi krusial untuk menganalisis apakah penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Katalog Elektronik benar-benar efektif dalam mencegah korupsi, serta untuk mengkaji bagaimana digitalisasi tersebut berkontribusi terhadap kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum e-procurement melalui LPSE dan Katalog Elektronik dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas LPSE dan Katalog Elektronik dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah?
3. Apa saja hambatan dan kelemahan digitalisasi pengadaan dalam mewujudkan kepastian hukum dan pencegahan korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis kedudukan hukum e-procurement melalui LPSE dan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Menganalisis efektivitas digitalisasi pengadaan sebagai instrumen pencegahan korupsi.
3. Mengidentifikasi kelemahan penerapan e-procurement serta merumuskan upaya penguatan kepastian hukum dan pengawasan digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum mengenai pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait hubungan antara transformasi digital, kepastian hukum, transparansi, dan pencegahan korupsi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, LKPP, kementerian/lembaga/pemerintah daerah, unit UKPBJ, pejabat pengadaan, serta penyedia barang dan jasa dalam meningkatkan tata kelola pengadaan berbasis elektronik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Dua pendekatan utama diterapkan dalam penelitian ini:

Pertama, **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, yang mencakup kajian terhadap peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi pengadaan, LPSE, SPSE, dan Katalog Elektronik. Peraturan acuan utama meliputi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025), Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, serta peraturan LKPP terkait pelaksanaan pengadaan dan Katalog Elektronik.

Kedua, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, yang digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai **e-procurement**, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa.

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga negara, dan publikasi akademis mengenai **e-procurement** serta korupsi di bidang pengadaan. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menafsirkan, membandingkan, dan mengaitkan ketentuan hukum dengan konsep pencegahan korupsi. Kesimpulan ditarik secara deduktif beranjak dari ketentuan dan asas-asas umum menuju permasalahan spesifik mengenai efektivitas LPSE dan Katalog Elektronik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum E-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya merupakan ranah hukum administrasi negara, karena melibatkan tindakan dan keputusan pemerintah terkait penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, setiap tahapan proses pengadaan harus didasarkan pada kewenangan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah. Peraturan ini kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perubahan-perubahan tersebut memastikan bahwa kerangka hukum pengadaan tetap selaras dengan kebutuhan pemerintah, perkembangan ekonomi, serta tuntutan akan efisiensi dan transformasi digital.

Dalam konteks digitalisasi, pengadaan secara elektronik mencakup lebih dari sekadar mengubah dokumen fisik menjadi format digital. **E-procurement** merepresentasikan perubahan mekanisme operasional dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan proses pengadaan, menyimpan informasi, memfasilitasi komunikasi, mendokumentasikan transaksi, serta mendukung pengawasan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan komponen krusial dalam operasional pengadaan elektronik. Melalui LPSE, proses pengadaan dilaksanakan menggunakan sistem yang terstandarisasi. Sistem ini memungkinkan penyedia untuk mengakses informasi pengadaan tanpa perlu melakukan interaksi langsung secara berulang dengan pejabat pemerintah.

Penggunaan sistem elektronik membawa implikasi hukum. Setiap tindakan yang dilakukan di dalam sistem harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kewenangan dan identitas pengguna. Dengan demikian, sistem elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari mekanisme akuntabilitas.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menyediakan berbagai modul untuk mendukung proses pengadaan, termasuk tender, seleksi, tender cepat, metode non-tender, **e-audit**, dan manajemen kontrak. Penyertaan kemampuan **e-audit** memiliki arti penting, karena informasi elektronik dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi audit terhadap proses pengadaan.

Dari perspektif kepastian hukum, sistem elektronik menawarkan keunggulan berupa prosedur yang lebih terstruktur. Para pelaku pengadaan tidak dapat mengubah prosedur secara sewenang-wenang demi kepentingan pribadi, karena mereka wajib mematuhi alur kerja sistem dan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan. Namun, kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan suatu sistem. Hal ini juga bergantung pada kejelasan norma yang mengatur siapa yang memegang kewenangan, tindakan apa yang diperbolehkan, kapan tindakan tersebut dapat dilakukan, serta siapa yang memikul tanggung jawab jika terjadi penyimpangan.

Oleh karena itu, digitalisasi harus ditempatkan sebagai bagian dari kerangka hukum pengadaan, bukan sebagai pengganti hukum itu sendiri; sistem elektronik hanyalah sarana untuk melaksanakan ketentuan hukum.

3.2. Peran LPSE dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

LPSE pada dasarnya berfungsi menyediakan layanan teknologi informasi untuk proses pengadaan secara elektronik. Sistem ini membantu pemerintah melaksanakan proses pengadaan yang lebih terbuka dan terdokumentasi dengan baik.

Salah satu manfaat utama LPSE adalah berkurangnya kebutuhan akan interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa (vendor). Dalam sistem konvensional, interaksi yang berlebihan dapat menciptakan peluang bagi negosiasi informal, pemberian gratifikasi, atau penyebaran informasi yang tidak setara kepada para peserta.

Melalui sistem elektronik, informasi mengenai paket pengadaan dapat disebarluaskan melalui saluran yang dapat diakses oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memperluas peluang bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi.

Transparansi semacam itu juga berkaitan erat dengan persaingan yang sehat. Semakin terbuka informasi pengadaan, semakin besar kemungkinan pelaku usaha yang kompeten untuk ikut bersaing.

Dari perspektif pencegahan korupsi, pengurangan interaksi langsung merupakan hal yang signifikan karena korupsi terkait pengadaan sering kali melibatkan hubungan pribadi antara pejabat pemerintah dan penyedia barang/jasa. Meskipun pengadaan elektronik (**e-procurement**) tidak sepenuhnya menghilangkan interaksi, sistem ini meminimalkan ruang bagi interaksi yang tidak terdokumentasi.

Selain itu, sistem elektronik menghasilkan **jejak elektronik** (atau jejak digital). Informasi mengenai tahapan pengadaan, pengguna sistem, waktu pelaksanaan tindakan, dokumen, serta proses administratif dapat menjadi bahan untuk audit atau investigasi.

Jejak digital ini memiliki fungsi preventif maupun represif. Dari sisi preventif, hal ini dapat mencegah potensi pelanggaran karena aktivitas dalam sistem dapat dilacak. Dari sisi represif, data elektronik dapat memfasilitasi investigasi jika muncul dugaan pelanggaran.

Dengan demikian, LPSE memberikan tiga kontribusi penting dalam pencegahan korupsi:

1. Sistem ini **mengurangi asimetri informasi** antara pemerintah dan penyedia barang/jasa.
2. Sistem ini **mengurangi interaksi informal yang tidak terdokumentasi**.
3. Sistem ini **menciptakan jejak digital** yang mendukung proses audit dan pengawasan.

Namun, manfaat-manfaat tersebut hanya dapat terwujud sepenuhnya jika sistem digunakan secara konsisten. Jika proses-proses krusial masih dilakukan di luar sistem, fungsi transparansi dan jejak audit mungkin menjadi terbatas.

3.3. E-Katalog sebagai Instrumen Pencegahan Manipulasi Harga

Bersama dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Katalog Elektronik merupakan instrumen krusial dalam transformasi pengadaan pemerintah.

Pada prinsipnya, Katalog Elektronik menyediakan daftar barang dan jasa yang tersedia untuk proses **e-purchasing** (pembelian elektronik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai produk, penyedia, spesifikasi, dan harga di dalam katalog membantu pejabat pengadaan melakukan pembelian secara lebih terstruktur.

Dari perspektif anti-korupsi, keberadaan katalog dapat mengurangi peluang manipulasi harga, karena pejabat pengadaan memiliki acuan harga yang memungkinkan perbandingan dengan produk lain.

Katalog juga dapat mempercepat proses pengadaan. Pejabat tidak perlu selalu menjalankan tahapan seleksi penyedia secara penuh seperti yang disyaratkan dalam tender standar selama barang atau jasa tersedia dan ketentuan penggunaannya memenuhi syarat **e-purchasing**.

Namun, efektivitas Katalog Elektronik tidak dapat diukur semata-mata dari kecepatan transaksi. Isu yang lebih krusial adalah apakah produk yang tersedia benar-benar menawarkan harga yang wajar dan kualitas yang memadai, serta apakah penyedia memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 menandai perkembangan signifikan dalam pengaturan Katalog Elektronik. Peraturan tersebut mencakup pengelolaan katalog, pencantuman barang dan jasa, kurasi produk, Toko Daring, **e-purchasing**, dan pengawasan. Metode **e-purchasing** meliputi pembelian langsung, negosiasi harga, dan kompetisi mini.

Hal ini menunjukkan bahwa katalog tidak dapat dipandang sekadar sebagai daftar barang dan harga. Katalog merupakan bagian dari ekosistem pengadaan digital yang memerlukan mekanisme kurasi, pengawasan, dan evaluasi.

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan bahwa harga katalog tidak selalu mencerminkan harga pasar yang paling kompetitif. Jika pejabat hanya mengandalkan harga katalog tanpa menilai kewajaran harga sebagaimana mestinya, digitalisasi dapat menghasilkan transaksi cepat tanpa menjamin **value for money** (nilai manfaat optimal).

Dengan demikian, fungsi anti-korupsi Katalog Elektronik sangat bergantung pada kualitas data, mekanisme kurasi, kewajaran harga, pengawasan penyedia, dan kemampuan analisis pejabat pengadaan.

3.4. Efektivitas E-Procurement dalam Mencegah Korupsi

Efektivitas **e-procurement** dalam mencegah korupsi perlu dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mengurangi peluang, meningkatkan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran, dan memperkuat akuntabilitas.

Penelitian oleh Puspita dan Gultom mengenai dampak kebijakan **e-procurement** di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan **e-procurement** memengaruhi tingkat korupsi dalam pengadaan pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Dani dan Revindo, dengan menggunakan data kasus korupsi pengadaan, juga memperlihatkan adanya hubungan antara penerapan **e-procurement** dan penurunan kasus korupsi.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi memang memiliki fungsi anti-korupsi.

Namun, studi lain menunjukkan bahwa efektivitas ini tidaklah mutlak. Maytandi dan Abbas menunjukkan bahwa **e-procurement** tidak secara otomatis menghilangkan perilaku koruptif, karena kemungkinan adanya pertemuan dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat masih tetap ada.

Temuan ini penting karena korupsi pada dasarnya merupakan tindakan manusia, sedangkan teknologi hanyalah sebuah instrumen. Jika pelaku memiliki niat untuk melakukan korupsi dan sistem pengawasan lemah, kerentanan dalam teknologi tersebut dapat dimanfaatkan.

Dengan demikian, efektivitas **e-procurement** dapat digambarkan dalam tiga tingkatan:

1. Efektif dalam Mengurangi Korupsi Administratif

E-procurement tergolong efektif dalam mengurangi penyimpangan administratif karena sistem ini menyediakan format, alur kerja, dan dokumentasi yang lebih jelas.

Sebagai contoh, fitur-fitur seperti akun pribadi, pencatatan waktu (**time-stamping**), unggahan dokumen, dan tahapan evaluasi yang terstruktur membuat tindakan tertentu lebih mudah dilacak.

2. Efektif dalam Mengurangi Interaksi Informal

Sistem elektronik dapat mengurangi frekuensi pertemuan tatap muka antara penyedia barang/jasa (**vendor**) dan pejabat pengadaan. Hal ini membatasi peluang terjadinya pembocoran informasi rahasia, negosiasi informal, atau pertukaran imbalan ilegal secara langsung.

3. Belum Sepenuhnya Efektif dalam Mencegah Kolusi

Kelemahan utamanya terletak pada kolusi yang terjadi di luar sistem. Jika penyedia dan pejabat pemerintah telah mencapai kesepakatan sebelum proses tender atau **e-purchasing** dimulai, sistem elektronik tersebut bisa jadi hanya sekadar langkah administratif untuk melegitimasi keputusan yang sebenarnya telah ditetapkan sebelumnya.

3.5. Celah Korupsi yang Masih Dapat Terjadi dalam E-Procurement

Digitalisasi pengadaan tidak menghilangkan seluruh risiko korupsi, karena tahapan tertentu masih bergantung pada pengambilan keputusan oleh manusia.

1. Manipulasi pada Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan titik yang rentan. Persyaratan dapat dimanipulasi agar sesuai dengan produk atau penyedia tertentu.

Sebagai contoh, sebuah instansi mungkin sebenarnya membutuhkan laptop dengan spesifikasi standar, namun persyaratannya disusun sedemikian rupa sehingga hanya satu produk spesifik yang memenuhi kriteria.

Jika hal ini terjadi sebelum proses tender atau katalog, sistem elektronik tidak dapat mendeteksinya secara otomatis.

2. Manipulasi Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis dapat digunakan untuk mengarahkan hasil akhir kepada pemenang tertentu. Persyaratan yang terlalu spesifik dapat membatasi jumlah peserta dan menciptakan ilusi persaingan.

Oleh karena itu, transparansi dalam proses elektronik harus dibarengi dengan tinjauan substantif mengenai kewajaran spesifikasi tersebut.

3. Kolusi Penyedia

Digitalisasi tidak mencegah penyedia untuk berkomunikasi di luar sistem. Penyedia dapat bersepakat mengenai harga atau pembagian peran sebelum mengikuti proses pengadaan.

Akibatnya, sistem mungkin menampilkan proses yang tampak kompetitif, padahal persaingan yang sebenarnya telah diatur sebelumnya.

4. Konflik Kepentingan

Pejabat pengadaan mungkin memiliki hubungan khusus dengan penyedia. Jika konflik kepentingan tidak dikelola, sistem digital hanya akan memproses keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

5. Manipulasi Pelaksanaan Kontrak

Risiko korupsi tidak berakhir begitu penyedia terpilih. Masalah dapat muncul selama tahap pelaksanaan kontrak, seperti penurunan kualitas barang, perubahan lingkup pekerjaan yang tidak dapat dibenarkan, keterlambatan tanpa konsekuensi, atau pembayaran untuk pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada tahap tender saja.

3.6. Hubungan Digitalisasi dengan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip krusial dalam tata kelola pemerintahan. Dalam pengadaan barang dan jasa, kepastian hukum menetapkan batasan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Digitalisasi dapat memperkuat kepastian hukum melalui standarisasi prosedur. Sistem elektronik membuat tahapan pengadaan menjadi lebih terstruktur, sehingga mengurangi ruang interpretasi yang berlebihan.

Namun, kepastian hukum tidak sama dengan otomatisasi. Sistem otomatis yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan masalah baru.

Kepastian hukum dalam pengadaan elektronik (e-procurement) mensyaratkan setidaknya empat elemen:

1. Kepastian Wewenang

Setiap tindakan dalam sistem harus dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang yang sah. Akun elektronik tidak boleh digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, karena hal ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas.

2. Kepastian Prosedur

Tahapan pengadaan harus mencakup prosedur yang jelas agar pejabat pengadaan memahami tindakan yang harus mereka lakukan.

3. Kepastian Akuntabilita

Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dapat diidentifikasi berdasarkan peran dan wewenang spesifik mereka.

4. Kepastian Sanksi

Pelanggaran terhadap proses pengadaan harus dikenai konsekuensi administratif atau hukum yang sepadan dengan sifat pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan harmonisasi regulasi guna mencegah konflik atau kekosongan hukum.

3.7. Problematika Kepastian Hukum dalam Perkembangan Digital Procurement

Perubahan teknologi berlangsung lebih cepat daripada pembaruan regulasi, sebuah situasi yang dapat menantang kepastian hukum.

Peralihan dari versi Katalog Elektronik sebelumnya ke versi yang lebih baru mencerminkan evolusi sistem pengadaan yang terus berlangsung. Regulasi harus mampu mengimbangi perubahan-perubahan ini tanpa menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi pengadaan.

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 merupakan contoh nyata dari evolusi ini, karena peraturan tersebut memperbarui ketentuan mengenai Katalog Elektronik sekaligus mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Situasi ini menegaskan pentingnya bagi praktisi pengadaan untuk terus memperbarui pemahaman mereka mengenai regulasi. Kurangnya pemahaman dapat berujung pada kesalahan administratif dan bahkan potensi masalah hukum.

Oleh karena itu, menjamin kepastian hukum memerlukan lebih dari sekadar penerbitan regulasi, pemerintah juga harus memastikan tersedianya sosialisasi, pelatihan, pedoman teknis, serta mekanisme konsultasi yang mudah diakses. Mekanisme konsultasi yang mudah diakses.

3.8. Pengawasan sebagai Faktor Penentu Efektivitas E-Procurement

Teknologi tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan. Sistem digital harus dikembangkan dengan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko.

Pengawasan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data pengadaan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar seperti penyedia yang berulang kali memenangkan kontrak dengan karakteristik tertentu, harga yang menyimpang jauh dari harga pasar, atau pola berulang di antara peserta tender. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui analisis data dan audit berbasis risiko.

Pengawasan juga perlu mencakup berbagai sistem. Idealnya, data pengadaan harus terhubung dengan data perencanaan, penganggaran, pembayaran, kinerja penyedia, dan hasil proyek. Jika sistem beroperasi secara terpisah, pihak pengawas akan kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu transaksi.

Integrasi data sangatlah penting karena praktik korupsi dalam pengadaan tidak selalu terlihat jelas dari satu transaksi saja. Pola ketidakwajaran mungkin baru akan terungkap ketika data dari berbagai sistem dibandingkan.

3.9. Pentingnya Integritas Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala utama dalam digitalisasi adalah kecenderungan untuk memandang teknologi sebagai solusi pamungkas. Pada kenyataannya, manusia tetap menjadi pelaku utama dalam pengadaan. Sistem hanya memproses data dan keputusan yang dimasukkan oleh manusia.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan integritas pejabat pengadaan merupakan bagian tak terpisahkan dari transformasi digital. Para pejabat ini tidak hanya harus memahami cara menggunakan aplikasi terkait, tetapi juga menguasai aturan hukum pengadaan, isu konflik kepentingan, indikator kecurangan, kewajaran harga, serta prinsip-prinsip etika.

Pendidikan antikorupsi juga sangat penting agar para pemangku kepentingan memahami bahwa pelanggaran pengadaan tidak hanya dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berujung pada konsekuensi hukum pidana.

KPK sendiri terus memprioritaskan sektor pengadaan barang dan jasa sebagai area krusial untuk memperkuat integritas. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penanaman budaya integritas.

3.10. Model Penguatan E-Procurement untuk Mencegah Korupsi

Berdasarkan analisis ini, pencegahan korupsi melalui pengadaan elektronik (**e-procurement**) dapat diperkuat melalui beberapa langkah:

1. Integrasi Sistem

Sistem pengadaan perlu diintegrasikan dengan sistem perencanaan, penganggaran, pembayaran, dan pengawasan.

Integrasi semacam itu memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses pengadaan.

2. Audit Berbasis Data

Audit sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah masalah muncul, Sistem perlu dikembangkan untuk mendeteksi pola risiko sejak tahap awal.

3. Penguatan Verifikasi Spesifikasi
Pengawasan perlu difokuskan pada tahap pra-tender atau pra-**e-purchasing**, khususnya terkait spesifikasi teknis serta persyaratan barang atau jasa.
4. Penguatan Kurasi Katalog
Produk dan penyedia yang tercantum dalam Katalog Elektronik harus melalui proses kurasi yang ketat. Data harga dan spesifikasi harus dievaluasi secara berkala.
5. Pengelolaan Konflik Kepentingan
Seluruh pemangku kepentingan pengadaan wajib mengungkapkan adanya konflik kepentingan.
6. Peningkatan Keamanan Sistem
Keamanan sistem harus dijaga untuk memastikan bahwa data dan jejak audit elektronik tidak dapat dimanipulasi dengan mudah.
7. Peningkatan Kompetensi
Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi pejabat pengadaan melalui pelatihan
8. Penguatan Partisipasi Publik
Informasi pengadaan yang dapat diakses publik harus dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan sosial. Transparansi menjadi lebih bermakna ketika masyarakat, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengawasan.

Analisis Efektivitas LPSE dan E-Katalog dalam Perspektif Hukum

Jika efektivitas diukur berdasarkan kemampuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, maka LPSE dan Katalog Elektronik dapat dinilai **efektif secara parsial**.

LPSE efektif dalam meningkatkan transparansi proses, meminimalkan interaksi langsung, memperluas akses bagi penyedia, serta menyediakan dokumentasi elektronik.

Katalog Elektronik efektif dalam menyajikan referensi produk dan harga serta mempercepat proses pengadaan untuk barang dan jasa tertentu.

Namun, keduanya tidak dapat dianggap efektif sepenuhnya, karena faktor-faktor eksternal di luar sistem itu sendiri masih dapat memengaruhi hasil pengadaan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara **transparansi prosedural** dan **integritas substantif**.

Transparansi prosedural berarti bahwa proses pengadaan dapat dilihat dan ditelusuri secara administratif.

Sebaliknya, integritas substantif berarti bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar bebas dari manipulasi, konflik kepentingan, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang.

E-procurement sangat mendukung transparansi prosedural; namun, pencapaian integritas substantif memerlukan pengawasan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pengadaan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan volume transaksi elektronik atau jumlah paket yang diproses melalui sistem digital. Indikator keberhasilan harus mencakup kualitas persaingan, kewajaran harga, kepatuhan prosedur, kinerja penyedia, temuan audit, dan tingkat risiko korupsi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa **e-procurement** yang difasilitasi oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan Katalog Elektronik memainkan peran krusial dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Digitalisasi telah menjadi komponen kunci kebijakan nasional dan bersandar pada landasan hukum yang semakin kuat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 (beserta perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Nomor 46 Tahun 2025) serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dalam pengadaan. LPSE, melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan informasi. Sistem ini juga mengurangi interaksi langsung antarmanusia serta menciptakan jejak audit digital. Sementara itu, Katalog Elektronik membantu meningkatkan efisiensi pembelian, menyediakan informasi produk dan harga, serta membatasi peluang manipulasi harga melalui mekanisme pengadaan elektroniknya. Namun, efektivitas **e-procurement** dalam mencegah korupsi bersifat parsial, bukan mutlak. Meskipun digitalisasi dapat mengurangi peluang korupsi tertentu, sistem ini belum dapat menghilangkan praktik-praktik seperti manipulasi perencanaan, rekayasa spesifikasi, konflik kepentingan, kolusi penyedia, dan manipulasi pelaksanaan kontrak yang semuanya dapat terjadi di luar sistem itu sendiri. Oleh karena itu, teknologi tidak dapat menggantikan integritas dan pengawasan manusia. Efektivitas **e-procurement** sangat bergantung pada kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, keamanan sistem, integrasi data, transparansi informasi, pengawasan berbasis risiko, dan penegakan hukum. Digitalisasi pengadaan sebaiknya dipandang sebagai sarana untuk mempersempit ruang bagi korupsi, bukan sebagai jaminan bahwa korupsi tidak akan terjadi. Semakin efektif sistem digital diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan, audit, pengelolaan konflik kepentingan, dan penegakan hukum, semakin besar kontribusinya dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.

Reference

1. Amiruddin. (2010). *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*. Genta Publishing.
2. Asshiddiqie, J. (2022). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
3. Dani, B. S., & Revindo, M. D. (2025). Implementation of e-procurement policy and corruption in public procurement: The case of Indonesia. *International Journal of Electronic Governance*, 17(2), 208–221.
4. Halim, A., & Kusufi, S. (2013). *Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*. Salemba Empat.
5. Hardinata, D., & Kamaludin, K. (2022). How to minimize risk: The implementation of public sector services electronic procurement in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(3).
6. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Mencegah korupsi pada pengadaan barang dan jasa*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024a). *Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik*. LKPP.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024b). *Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024 tentang implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah*. LKPP.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2026). *Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah*. LKPP.
10. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
11. Maytandi, A., & Abbas, M. H. I. (2020). Does e-procurement prevent corrupt activity in public procurement process? *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 143–153.
12. Nayabarani, S. D. (2017). Membangun transparansi pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4).
13. Nurlukman, A. D. (2017). e-Procurement: Inovasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa berbasis e-government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1).
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024.
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
20. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
21. Puspita, A. C., & Gultom, Y. M. L. (2024). The effect of e-procurement policy on corruption in government procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 47(2), 117–129.
22. Putra, B. A. (2026). Corruption risks in Indonesian local government procurement: Evaluating digital procurement as an anti-corruption instrument. *Indonesian Anti Corruption Studies*, 3(1).
23. Putri, A. D. S., Arifin, F. N., & Santoso, A. P. A. (2025). Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai instrumen pencegahan korupsi untuk mewujudkan good governance. *Jurnal Anti Korupsi*, 15(1).
24. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
25. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.